



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Sby

*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*

*Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :*

**KANDAR PANJAITAN**, Umur 79 Tahun, Lahir di Tapanuli Utara, Tanggal 21 Juli 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Pendidikan SLTA, Alamat di Jl. Rembang 95 RT 09 RW 03 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama **RONALD HASINTONGAN PANJAITAN**, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 January 2022, sebagai **PEMOHON**;

*Pengadilan Negeri tersebut ;*

*Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;*

*Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan ;*

*Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;*

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 18 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Februari 2022, di bawah Register Perkara Nomor 353/Pdt.P/2022/PN Sby, mengemukakan alasan sebagai berikut :*

1. Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon sesuai dalam SHM No 105/K semula tercatat atas nama KANDAR PANDJAITAN yang ditulis/dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Suarabaya pada setifikat No.105/K nama KANDAR PANDJAITAN dan yang ditulis pada sertifikat adalah benar nama sama satu orang yang sama dengan nama KANDAR PANJAITAN

Halaman 1 Penetapan No. 353/Pdt.P/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Adapun dokumen dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut:

- Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578152107420002 tanggal 20 November 2017, nama Pemohon ditulis KANDAR PANJAITAN
- Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3578150201083196 tanggal 15 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, nama Pemohon ditulis KANDAR PANJAITAN
- Pada akte Kelahiran Nomor : 3578-LT-04112021-0220 tanggal 4 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, nama Pemohon ditulis KANDAR PANJAITAN
- Pada surat nikah dengan No 086733 yang dikeluarkan KUA Wonokromo pada tanggal 5 Mei 1969, nama Pemohon ditulis KANDAR P
- Pada Penetapan Pengadilan dengan Nomor 205/1988 tanggal 7 Maret 1988 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama, nama Pemohon ditulis KANDAR PANDJAITAN

3. Bahwa oleh karena nama Pemohon KANDAR PANJAITAN yang dituliskan Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578152107420002 tanggal 20 November 2017, Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3578150201083196 tanggal 15 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, Pada akte Kelahiran Nomor : 3578-LT-04112021-0220 tanggal 4 November 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya, dan Pada Penetapan Pengadilan dengan Nomor 205/1988 tanggal 7 Maret 1988 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama adalah nama yang sama dan nama satu orang yang sama sebagaimana dengan yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik No 105/K NIB.12.39.13.03.030771 tercatat atas nama KANDAR PANDJAITAN

4. Oleh karena nama pemohon adalah sama dan orang yang sama sesuai dengan yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat atas nama KANDAR PANJAITAN sedangkan yang tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No.105/K tercatat atas nama KANDAR PANDJAITAN, agar pemohon dapat memperbaiki nama KANDAR PANDJAITAN didalam Sertifikat Hak Milik No.105/K menjadi

Halaman 2 Penetapan No. 353/Pdt.P/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon KANDAR PANJAITAN, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan mengabulkan permohonan ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim agar menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon KANDAR PANJAITAN yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578152107420002 tanggal 20 November 2017, Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3578150201083196 tanggal 15 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya adalah benar nama yang sama dan nama satu orang yang sama dengan nama KANDAR PANDJAITAN, sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No.105/K
3. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Surabaya untuk membetulkan nama yang tercatat didalam Sertifikat hak Milik No.105/K NIB.12.39.13.03.030771 semula tercatat atas nama KANDAR PANDJAITAN menjadi atas nama KANDAR PANJAITAN.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum

*Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas di persidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;*

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :*

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578151308830002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578150201081256, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10505/1983, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 Penetapan No. 353/Pdt.P/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578130510480001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578130201084642, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578152107420002, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Nikah No. 086733, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Penetapan No. 205/1988, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578150201083196, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-04112021-0220, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Sertifikat No. 105/K Kelurahan Tembokdukuh, diberi tanda bukti P-11;

Surat-surat bukti tersebut diatas fotocopynya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cukup bermaterai lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan fotocopynya dilampirkan dalam permohonan ini sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan saksi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian daripada penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Rembang 95 RT 09 RW 03 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan namanya pada Sertifikat Hak Milik yang semula nama Pemohon tertulis KANDAR PANDJAITAN, sedangkan yang benar adalah **KANDAR PANJAITAN**;

Halaman 4 Penetapan No. 353/Pdt.P/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis KANDAR PANJAITAN;
- Bahwa nama Pemohon pada Penetapan No. 205/1998 dan Sertifikat Hak Milik tertulis KANDAR PANDJAITAN;
- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak membetulkan namanya yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik No. 105/K, yang semula tertulis KANDAR PANDJAITAN dan dibetulkan menjadi **KANDAR PANJAITAN**;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan maka Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pembetulan Nama pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pelaporan Pembetulan Nama kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pembetulan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon KANDAR PANJAITAN yang ditulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578152107420002 tanggal 20 November 2017, Pada Kartu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Nomor : 3578150201083196 tanggal 15 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya adalah benar nama yang sama dan nama satu orang yang sama dengan nama KANDAR PANDJAITAN, sebagaimana tercatat didalam Sertifikat Hak Milik No.105/K

3. Memerintahkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Surabaya untuk membetulkan nama yang tercatat didalam Serifikat hak Milik No.105/K NIB.12.39.13.03.030771 semula tercatat atas nama KANDAR PANDJAITAN menjadi atas nama KANDAR PANJAITAN.

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari **RABU**, tanggal **02 MARET 2022**, oleh kami Khusaini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Yuliana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**YULIANA, S.H., M.H.**

**KHUSAINI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Halaman 6 Penetapan No. 353/Pdt.P/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-	
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-	
Materai	Rp. 10.000,-	
Redaksi	Rp. 10.000,-	+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 120.000,-</b>	

Seratus dua puluh ribu rupiah